



BUPATI MELAWI
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MELAWI
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA,
TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BENDAHARA DESA, DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MELAWI,

- Menimbang : bahwa ketentuan Pasal 81 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peraturan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BENDAHARA DESA, DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAHUN 2017

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Melawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi.
3. Bupati adalah Bupati Melawi.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia dan berada di Daerah Kabupaten Melawi.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
9. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun.
10. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
11. Penghasilan tetap adalah penghasilan sah dan diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa secara teratur setiap bulannya.
12. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa selain dari Penghasilan Tetap.
13. Tunjangan Pengawasan adalah tunjangan yang diberikan kepada ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan gaji sebagai Penghasilan Tetap setiap bulannya.
- (2) Penghasilan Tetap dibebankan pada APBDesa.
- (3) Besaran Penghasilan Tetap Sekretaris Desa adalah 70% (tujuh puluh perseratus) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa per bulan.
- (4) Penghasilan Tetap Perangkat Desa selain Sekretaris Desa adalah 50% (lima puluh perseratus) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa per bulan.
- (5) Besaran Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Kepala Desa Definitif dan Penjabat Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil berhak menerima Penghasilan Tetap.
- (2) Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima Penghasilan Tetap Kepala Desa dan tidak berhak menerima Penghasilan Tetap Perangkat Desa.

BAB III TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BENDAHARA DESA, DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 4

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan tunjangan selain penghasilan tetap.
- (2) Bendahara Desa diberikan tunjangan kinerja.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diberikan setiap bulan.
- (4) Besaran Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Bendahara Desa, dan Temanggung/Punggawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Kepala Desa Definitif dan Penjabat Kepala Desa berstatus Pegawai Negeri Sipil berhak menerima Tunjangan.
- (2) Perangkat Desa berstatus Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima Tunjangan Kepala Desa dan tidak berhak menerima Tunjangan Perangkat Desa.

Pasal 6

- (1) Badan Permusyawaratan Desa diberikan Tunjangan Pengawasan.
- (2) Tunjangan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Besaran Tunjangan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa yang melaksanakan cuti tetap diberikan Penghasilan Tetap dan Tunjangan secara penuh.
- (2) Bendahara Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang melaksanakan cuti tetap diberikan Tunjangan secara penuh.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 10 Januari 2017

BUPATI MELAWI,


PANJI

Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 11 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,


IVO TITUS MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2017 NOMOR 6

AMPIRAN : PERATURAN BUPATI MELAWI
NOMOR 6 TAHUN 2017
TANGGAL 10 Januari

2017

TENTANG STANDAR PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT
DESA, TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA,
BENDAHARA DESA, DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TAHUN 2017

A. BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

| NO | JABATAN | SATUAN | BESARAN |
|----|-------------------------|-------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | KEPALA DESA | ORANG/BULAN | Rp 1,500,000 |
| 2 | SEKRETARIS DESA NON-PNS | ORANG/BULAN | Rp 1,050,000 |
| 3 | KEPALA URUSAN | ORANG/BULAN | Rp 850,000 |
| 4 | KEPALA DUSUN | ORANG/BULAN | Rp 750,000 |


B. BESARAN TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BENDAHARA DESA

| NO | JABATAN | SATUAN | BESARAN |
|----|-------------------------|-------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | KEPALA DESA | ORANG/BULAN | Rp 300,000 |
| 2 | SEKRETARIS DESA NON-PNS | ORANG/BULAN | Rp 250,000 |
| 3 | KEPALA URUSAN | ORANG/BULAN | Rp 200,000 |
| 4 | KEPALA DUSUN | ORANG/BULAN | Rp 150,000 |
| 5 | BENDAHARA DESA | ORANG/BULAN | Rp 850,000 |

C. BESARAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

| NO | JABATAN | SATUAN | BESARAN |
|----|-----------------|-------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | KETUA BPD | ORANG/BULAN | Rp 750,000 |
| 2 | WAKIL KETUA BPD | ORANG/BULAN | Rp 600,000 |
| 3 | SEKRETARIS BPD | ORANG/BULAN | Rp 600,000 |
| 4 | ANGGOTA BPD | ORANG/BULAN | Rp 500,000 |


BUPATI MELAWI,


PANJI

Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 11 Januari

2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,


IVO TITUS MULYONO